

PENGELOLAAN HASIL TERJEMAH AL-QUR'AN KE DALAM BAHASA DAERAH BELUM MAKSIMAL

Jerry Hendrajaya

Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi

8 Agustus 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai upaya untuk mendekatkan Al-Qur'an dengan masyarakat Indonesia, Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat, berhasil menciptakan terjemahan Al-Quran dalam 26 bahasa daerah di Nusantara, dalam upaya melestarikan budaya yang mengonservasi dan melindungi bahasa daerah, serta menjaga kearifan lokal. Tujuan dari penulisan *policy brief* ini adalah untuk merumuskan usulan solusi atas permasalahan pengelolaan hasil terjemah Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah yang belum maksimal. Kondisi faktual menggambarkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah bukan hanya didasari oleh keinginan untuk memajukan kebudayaan saja, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap simbol kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Di samping bahasa daerah merupakan ekspresi kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Hasil terjemah Al-Qur'an tersebut menemukan masalah yang harus diselesaikan, yaitu belum maksimalnya pengelolaan hasil terjemah Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah yang perlu penanganan khusus. Dengan demikian alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Kementerian Agama untuk menjawab permasalahan tersebut adalah melalui pembentukan tim ahli bahasa daerah, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kolaborasi dengan institusi pendidikan, penggunaan teknologi, uji coba dan umpan balik, pendanaan dan dukungan pemerintah, serta penyuluhan dan sosialisasi.

PENDAHULUAN

Secara harfiah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke ahasa laina (singkatnya mengalihbahasakan, *to translate*) (Ahmad Izzan, 2011: 351).

Penerjemahan adalah memindahkan suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Ada banyak pengertian tentang penerjemahan antara lain: menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang sama dengan bahasa pembicaraan itu. Menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang bukan bahasa pembicaraan itu. Proses pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Perlu dibedakan pula antara kata penerjemahan dan terjemahan sebagai padanan dari *translation*. Kata penerjemahan mengandung pengertian proses alih pesan, sedangkan kata terjemahan artinya hasil dari suatu terjemah (Abdul Mustaqim, 2015: 92).

Terjemah al-Qur'an artinya memindahkan al-Qur'an pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak dapat berbahasa Arab sehingga ia bisa memahami maksud kitab Allah Swt dengan perantaraan terjemahan (Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, 1991: 331).

Keindahan bahasa al-Qur'an memang diakui banyak kalangan. Bahkan, ketika waktu diturunkannya, kaum musyrikpun mengakui keindahan bahasa al-Qur'an yang begitu indah dan tinggi. Karena nilai sastra yang begitu tinggi, membuat para penerjemah di Indonesia memilih bahasa Melayu yang sangat sarat akan muatan sastra. Berdasarkan hal ini kemudian H.B Jassin melakukan penerjemahan al-Qur'an dengan pola sastra (puisi) yang terasa asing di mata masyarakat Indonesia pada umumnya saat itu. (Egi Sukma Baihaki, 2017: 52).

Bukan hanya berhenti di situ, banyak orang akhirnya mengikuti jejak H.B Jassin yaitu menerjemahkan al-Qur'an dengan pola puisi walaupun tidak 30 juz dan hanya Juz 'amma seperti karya Mohammad Diponegoro. Karya H.B Jassin menjadi perbincangan hangat kala itu sehingga banyak kritikan yang menerpa dirinya, berbagai buku hadir untuk mengkritisi karyanya tersebut seperti yang dilakukan oleh Oemar Bakry, Nazwar Syamsu dan Sirajuddin Abbas (Egi Sukma Baihaki, 2017: 52). Berbagai reaksi timbul setelah terbitnya bacaan tersebut, baik yang disampaikan melalui media masa maupun buku-buku ilmiah, karena terjemahan karya Jassin ini dianggap banyak yang tidak mencapai maksud ayat yang diterjemahkan

Penerjemahan al-Qur'an dalam sejarahnya mengalami proses yang cukup panjang, misalnya dari persoalan kewenangan atau legitimasi penerjemah, hukum menerjemahkan, ditambah lagi dengan kehadiran terjemahan yang dibuat oleh para Orientalis membuat banyak perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi penerjemahan al-Qur'an di berbagai wilayah. Penolakan terhadap penerjemahan al-Qur'an juga sempat ada di Indonesia. Tapi, meskipun sempat ditolak, pada akhirnya penerjemahan al-Qur'an di Indonesia tetap berlangsung hingga sekarang. Proses penerjemahan itu sendiri memiliki berbagai dimensi mulai dari keterlibatan sastra dan penggunaan bahasa daerah dalam menerjemahkan al-Qur'an.

Sejarah Islam telah mencatat, bahwa agama Islam pada akhirnya dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tetapi, ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah di mana di wilayah tersebut memiliki bahasa masing-masing, bahkan bukan hanya bahasa resmi Negara, wilayah itu juga terkadang memiliki bahasa daerah yang begitu banyak, sedangkan bahasa Arab bukanlah bahasa ibu bagi mereka. Oleh sebab itu, kebutuhan akan penerjemahan al-Qur'an memang dirasakan teramat penting sebagai bentuk upaya agar umat Muslim di manapun mereka berada dapat memahami dan mengamalkan ajaran al-Qur'an, serta untuk menunjang proses pengetahuan umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Penerjemahan al-Qur'an dianggap sebagai solusi, agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung di dalam al-Qur'an melalui terjemahannya tanpa mengesampingkan teks Arab itu sendiri. Walaupun

adakalanya pemahaman itu masih bersifat sementara, karena semakin meningkat level seseorang, maka akan merubah pemahaman orang tersebut terhadap pesan-pesan al-Qur'an.

Akan tetapi, di dalam prosesnya tidak semulus yang dibayangkan. Perselisihan dan perdebatan para ulama pun terjadi sepanjang sejarah. Bahkan, beberapa fenomena yang berkaitan dengan penerjemahan al-Qur'an menjadi pembahasan yang panjang dalam kajian *Ulum al-Qur'an*.

Penggunaan Bahasa Daerah

Perkembangan penerjemahan al-Qur'an di Indonesia terasa begitu kental. Dalam praktiknya, bukan hanya al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan tetapi banyak juga yang menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Mandar, dan lain sebagainya. Karena, selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, masyarakat Indonesia juga pada umumnya masih sering menggunakan bahasa ibu (daerah) mereka. Sehingga dengan adanya terjemahan al-Qur'an dalam berbagai bahasa daerah, selain untuk menambah khazanah ke-Islaman, juga semata-mata bertujuan agar banyak masyarakat yang dapat dengan mudah mengakses informasi dari al-Qur'an (Egi Sukma Baihaki, 2017: 52).

Misalnya, *De Heilige Qur'an* terjemahan dari tafsir Maulvi Muhammad Ali Pemimpin Ahmadiyah Lahore yang dialih bahasakan ke bahasa Belanda oleh Soedewo dicetak oleh Penerbit Visser & Co, Batavia pada 30 Juli 1934. Karya tersebut juga dialih bahasakan ke bahasa Jawa dengan judul *Qur'an Sutji*, Djarwa Djawi pada 1958. Kemudian, al-Qur'an dan terjemahnya menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa oleh Muhammad Amin bin Abdul Muslim dari Surakarta dengan judul *Nur Anjawen* diterbitkan oleh Toko Buku Ab Sitti Sjamsijah, Solo (Egi Sukma Baihaki, 2017: 53). Dengan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh Indonesia membuat kehadiran terjemahan dengan berbagai bahasa daerah sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan penerjemahan al-Qur'an dan peradaban Islam di Indonesia. Penggunaan bahasa daerah dianggap sebagai media yang ampuh untuk menjelaskan kandungan al-Qur'an dengan bahasa yang dipahami dalam sebuah kelompok.

Sebagai upaya untuk mendekatkan Al-Qur'an dengan masyarakat Indonesia, Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat, berhasil menciptakan terjemahan Al-Quran dalam 26 bahasa daerah di Nusantara. Produk unggulan yang telah menjadi kebanggaan umat muslim Indonesia ini, ternyata melibatkan proses yang sangat *rigid* untuk memastikan kesempurnaan dan keberhasilannya. Sebagai tahapan awal dimulai dengan identifikasi dan peninjauan di berbagai daerah, hal ini untuk menentukan bahasa mana yang paling sesuai melalui pertemuan atau *Focus Group Discussion* (FGD), dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pimpinan daerah, ulama, dan tokoh adat. Setelah proses identifikasi, tahapan berikutnya adalah pembahasan dan rekomendasi bahasa-bahasa yang akan digunakan. Para pimpinan terkait akan membahas usulan bahasa daerah (*scoring*), dan merekomendasikan bahasa-bahasa yang akan digunakan (disasar). Proses

selanjutnya yaitu penetapan dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) serta perjanjian kerja sama dengan pihak daerah. Lalu, disiapkan petunjuk teknis penerjemahan yang melibatkan tim penerjemah dan mencakup teknik penulisan, gaya, dan kesepakatan lainnya. Tim penerjemah kemudian melakukan penerjemahan Al-Qur'an dari versi terbaru Kementerian Agama ke dalam bahasa daerah yang ditargetkan, dilanjutkan dengan proses validasi. Tahap kolaborasi antara tim penerjemahan dan tim validator menjadi kunci dalam memastikan akurasi terjemahan. Berikutnya dilanjutkan dengan proses *mastering* Al-Quran. Pada proses ini tim ahli membuat *layout* Al-Quran terjemahan bahasa daerah untuk menjadi master, serta melakukan tashih di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat.

Selanjutnya yaitu uji publik. Tahap ini menjadi tahap penting berikutnya, dengan penerbitan terbatas untuk melibatkan masyarakat dalam menguji dan memberikan masukan. Setelah itu, produk tersebut menjalani tahap digitalisasi agar dapat diakses melalui Android OS, iOS, Microsoft Word, dan e-pub audio. Setelah proses digitalisasi selesai, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh pihak pelaksana dan penyelenggara. Akhirnya, melalui sebuah *launching* resmi, produk unggulan Balitbang Diklat Kemenag ini diperkenalkan kepada publik, menandai kesuksesan dari serangkaian tahapan *rigid* yang dilalui untuk menciptakan Al-Quran terjemahan bahasa daerah yang berkualitas.

Namun demikian, terdapat permasalahan yang muncul terkait hasil terjemah Al-Qur'an tersebut, yaitu pengelolaan hasil terjemah Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah yang masih belum maksimal.

DESKRIPSI MASALAH

Penerjemahan al-Qur'an dalam sejarahnya mengalami proses yang cukup panjang, dari persoalan kewenangan atau legitimasi penerjemah, hukum menerjemahkan, dan lain-lain sebagai upaya untuk mendekatkan Al-Qur'an dengan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat, berhasil menciptakan terjemahan Al-Quran dalam 26 bahasa daerah di Nusantara. Namun demikian terdapat kendala yang harus diselesaikan yaitu belum maksimalnya pengelolaan hasil terjemah Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah yang perlu penanganan khusus sehingga dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengatasi pengelolaan hasil terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah yang belum maksimal, berikut beberapa langkah yang bisa diambil:

1. **Pembentukan Tim Ahli Bahasa Daerah:** Melibatkan ahli bahasa daerah dan pakar Al-Qur'an untuk memastikan terjemahan akurat dan sesuai dengan konteks budaya lokal.

2. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:** Mengadakan pelatihan bagi penerjemah agar lebih memahami Al-Qur'an dan bahasa daerah yang digunakan, termasuk aspek linguistik dan teologis.
3. **Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan:** Bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut terkait terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah.
4. **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan hasil terjemahan, serta untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat pengguna agar terjemahan bisa terus diperbaiki.
5. **Uji Coba dan Umpan Balik:** Melakukan uji coba terhadap hasil terjemahan di komunitas yang menggunakan bahasa daerah tersebut dan mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan.
6. **Pendanaan dan Dukungan Pemerintah:** Meminta dukungan finansial dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung proses penerjemahan yang berkualitas dan berkelanjutan.
7. **Penyuluhan dan Sosialisasi:** Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan terjemahan yang telah disahkan dan bagaimana menggunakannya dengan benar.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pengelolaan terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah bisa lebih baik dan menyeluruh.

KESIMPULAN/PENUTUP

Sebagai upaya untuk mendekatkan Al-Qur'an dengan masyarakat Indonesia, Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat, berhasil menciptakan terjemahan Al-Quran dalam 26 bahasa daerah di Nusantara, dalam upaya melestarikan budaya yang mengonservasi dan melindungi bahasa daerah, serta menjaga kearifan lokal. Kondisi faktual menggambarkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah bukan hanya didasari oleh keinginan untuk memajukan kebudayaan saja, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap simbol kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Di samping bahasa daerah merupakan ekspresi kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Hasil terjemah Al-Qur'an tersebut menemukan masalah yang harus diselesaikan, yaitu belum maksimalnya pengelolaan hasil terjemah Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah yang perlu penanganan khusus. Dengan demikian alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Kementerian Agama untuk menjawab permasalahan tersebut adalah melalui penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan hasil terjemahan, serta untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat pengguna agar terjemahan bisa terus diperbaiki. Selain itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama perlu memperluas sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan terjemahan yang telah disahkan dan bagaimana menggunakannya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Ahmad Izzan. *Ulûmul Qurân: Telaah Tektualitas dan Kontekstualitas al-Qurân*. Bandung: Humaniora, 2011.

Ash-Shaabuuniy, Muhammad Ali. *Studi Ilmu Al-Qur'an*. Terj. dari bahasa Arab oleh Aminuddin. Bandung: Pustaka Setia, 1991.

Egi Sukma Baihaki, *Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an Di Indonesia*, Jurnal ushuluddin, Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2017.

https://m.antaranews.com/berita/3935493/penerjemahan-al-quran-bahasa-daerah-libatkan-pemda-dan-tokoh-adat?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category

<https://mediaindonesia.com/humaniora/647121/penerjemahan-al-quran-ke-bahasa-daerah-lalui-proses-panjang>

<https://rri.co.id/nasional/534241/kemenag-terjemahkan-al-quran-ke-26-bahasa-daerah-di-indonesia>

Nanda Dwi Rizkia, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, Cet. Ke-1.